



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37.1 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan regulasi untuk mengoptimalkan dan menegakkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, huruf B angka 3 disebutkan untuk melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur kewajiban penggunaan aplikasi tersebut dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37.1 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 178);
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 37.1 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 37.1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37.1 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 37.1 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 37.1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular jenis baru yang menyerang saluran pernapasan disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).
2. *Test-Polymerase Chain Reaction* (PCR) yang selanjutnya disebut Tes PCR adalah pemeriksaan molekuler dengan metode swab nasofaring atau orofaring yang ditujukan kepada pasien yang terduga terinfeksi COVID-19 sebagai diagnosis utama COVID-19.
3. *Rapid Test* adalah pemeriksaan darah secara cepat yang ditujukan untuk skrining pada populasi spesifik, situasi khusus, serta untuk penguatan pelacakan kontak yang bukan ditujukan sebagai diagnosis COVID-19.
4. Karantina mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.



- 4a. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang digunakan oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia untuk kepentingan pelacakan dan penghentian penyebaran COVID-19.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
12. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
13. Panewu adalah sebutan Camat merupakan Panewu di Kabupaten Sleman.
14. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang merupakan batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
15. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;



- b. mengoptimalkan dan/atau menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada pintu masuk dan pintu keluar;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang mudah diakses dan memenuhi standar kesehatan;
 - d. melakukan pengukuran suhu tubuh, orang yang diperbolehkan memasuki tempat kegiatan dan/atau usaha paling tinggi 37,3°C;
 - e. pengaturan jaga jarak antar orang paling dekat 1 (satu) meter;
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - g. mematuhi ketentuan terkait jam operasional dan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di tempat usaha dan/atau fasilitas umum;
 - i. melakukan pencatatan dan perekaman identitas setiap orang yang beraktivitas di tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - j. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
 - k. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan
 - l. memperoleh rekomendasi penyelenggaraan kegiatan dari Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman atau Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kapanewon sesuai kewenangannya sebelum mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam hal saat penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdapat kendala teknis, penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan menunjukkan kartu vaksin atau sertifikat vaksin, kecuali perseorangan yang karena kondisi kesehatannya tidak bisa divaksin.



- (2) Perseorangan yang karena kondisi kesehatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa divaksin dibuktikan dengan keterangan tidak bisa divaksin oleh dokter/dokter spesialis yang berwenang.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembinaan bela negara;
 - d. kerja sosial;
 - e. kegiatan olahraga;
 - f. penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan/atau
 - g. bentuk sanksi lain dengan memperhatikan dan disesuaikan situasi serta kondisi di lapangan.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan dan/atau penghentian sementara operasional kegiatan dan/atau usaha.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI SLEMAN

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 4

